

ABSTRAK

Institusi keuangan mikro syariah seperti BMT mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam menunjang serta mengakomodir masyarakat kelas menengah ke bawah yang ingin menabung ataupun mengajukan pembiayaan. Salah satu prinsip tabungan yang ada di BMT menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Meskipun demikian, ada indikasi bahwa pengelolaan akad *wadiah yad dhamanah* pada BMT belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan dan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan akad *wadiah* pada BMT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia Palembang serta untuk mengetahui kesesuaian akad *wadiah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia Palembang dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode penalaran induktif.

Dari penelitian dapat dikatakan bahwa penerapan akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia Palembang yaitu penitipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan uang titipan tersebut. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang bersifat sukarela dari pihak BMT, Bonus pada tabungan Berkah yang menggunakan akad *Wadiah yad dhamanah* sudah sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan di BMT Insan Mulia Palembang telah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci :Akad *Wadi'ah yad dhamanah*, BMT Insan Mulia, Bonus, Fatwa DSN MUI, Prinsip Syariah